



PUTUSAN

Nomor : 40 / B / 2020 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandungyang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

TITIN UMARI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Komplek As Sunnah
RT.005/RW004, Mega Endah, Kelurahan Karyamulya,
Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada:-----

1. Hendar Syah Amrullah, SH;-----

2. Nandang Sutisna, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan dan Perumahan
Indonesia (LBHPPI), beralamat di Jalan Sitimunigar
Nomor 59 A, Rt.003/Rw.002 Kelurahan Nyengeseret,
Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2019
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/
PEMBANDING** ;-----

MELAWAN



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON, berkedudukan di

Jalan DR.Wahidin Sudirohusodo Nomor 44 Cirebon;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Jamaludin, SH., MH, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;-
2. Dedi Wahyudi, S.SiT., M.Si, Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;-----
3. Dwi Rinto Yulias Setyono, S.ST. Jabatan Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;-
4. Oni Karmoni, S.SiT Jabatan Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;-----
5. Lukmanul Hakim, SH. Jabatan Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah & Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;-

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 44 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 153/SKK-32.74.MP.02.02/VII/2019, tertanggal 2 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING ;-----



2. WALIKOTA CIREBON CQ. PEMERINTAH KOTA CIREBON SUB ASET

PEMERINTAH KOTA CIREBON, berkedudukan di

Jalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Drs. Sutisna, M.Si ; -----
Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota
Cirebon ; -----
2. Drs. Agus Mulyadi, M.Si ; -----
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon ;-----
3. Chandra Bima Pramana, S.H., MM ; -----
Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota
Cirebon;-----
-
4. Fery Djunaedi, S.H., MH ;-----
Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota
Cirebon;-----
-
5. Lolok Tiviyanto, SE., M.Si ;-----
Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan
Keuangan Daerah Kota Cirebon;-----
6. Yeti Sunarti, S.H., MH ;-----
Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota
Cirebon;-----
-
7. Karman, S.Sos ; -----

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 40 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota

Cirebon;-----

-

8. Supto Indra W, S.H ; -----

Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota

Cirebon;-----

-

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Cirebon,

beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 84 dan Jalan

Pengampon Nomor 4 Kota Cirebon, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 181/SK.128-

ASS.PEMKESRA/2020 tertanggal 20 Januari 2020,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

tertanggal 30 Januari 2020 Nomor : 40/B/2020/PT.TUN.JKT., tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :

64/G/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Nopember 2019 yang dimohonkan

banding ; -----

3. Berkas perkara Nomor : 64/G/2019/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang

berkaitan dengan sengketa ini ;-----



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Nopember 2019 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.265.000,- (Dua belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2019/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Nopember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 25 Nopember 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2019; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Desember 2019, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara Nomor. 64/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 14 Nopember 2019 ;
3. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING II/TERGUGAT II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat ;
4. Mohon putusan seadil-adilnya.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi TERBANDING dahulu TERGUGAT tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERBANDING I/TERGUGAT berupa surat atas

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 40 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Nomor. HP. 01.01/93.32.74/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Titin Umari sebanyak 2 (dua) bidang, yang ditujukan kepada Penggugat (Titin Umari), perihal penolakan permohonan PEMBANDING/PENGGUGAT atas permohonan Tanah Hak Milik atas Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah *Tanah Negara Bebas* yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT terhadap TERBANDING/TERGUGAT I, tanggal 21 Februari 2019 ;

3. Mewajibkan TERBANDING/TERGUGAT I untuk mencabut surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Nomor. HP. 01.01/93.32.74/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Titin Umari sebanyak 2 (dua) bidang, yang ditujukan kepada PEMBANDING/PENGGUGAT (Titin Umari);
4. Mewajibkan TERBANDING/TERGUGAT I untuk menerima dan memproses pengajuan permohonan Tanah Hak Milik atas *Tanah Negara Bebas* yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT kepada TERBANDING I/TERGUGAT I, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan persyaratan permohonan dari TERBANDING I/TERBANDING I ;
5. Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERBANDING II/TERGUGAT II Intervensi ;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 17 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-
1. Menolak Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat.
 2. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 November 2019 Nomor : 64/G/2019/PTUN.BDG.
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding.



4. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 26 Desember 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2019/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Nopember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2019/PTUN.BDG tanggal 14 Nopember 2019 tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Nopember 2019 sehingga pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 40 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Nopember 2019, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Nopember 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Nopember 2019 dikuatkan, maka pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 40 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dikedua tingkat pengadilan seperti diatur pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang ditingkat banding akan disebut pada amar Putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Nopember 2019 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung pada hari, tanggal Maret 2020 oleh kami KETUT RASMEN SUTA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, S.H., MH. dan RIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari....., tanggal Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota,



dengan dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DJOKO DWI HARTONO, S.H., MH.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

2. RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 40 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 12 hal. Put. No. 40 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)